

## AIR-LIMBAH-DOMESTIK

2026

PERDA NO.1 LD 2026/ NO. 1, 23 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

- ABSTRAK:
- setiap masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman, karenanya menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik. air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan masyarakat. berdasarkan Ketentuan Angka Romawi I, Huruf C, Nomor 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota.
  - dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 UUD Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
  - Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, sistem pengelolaan air limbah domestik, penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), Kerjasama, peran serta masyarakat dan swasta, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, larangan; dan sanksi administratif. Setiap orang berkewajiban untuk mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang berlaku, yaitu memiliki tangki septik dengan resapan, biofilter atau unit pengolahan setempat air limbah domestik fabrikasialainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN: -Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 9 Januari 2026